

BAB II

HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dalam bab dua ini hendak diungkapkan tentang hibah dilihat dari dua segi yaitu fiqh dan Kompilasi Hukum Islam

A. Hibah dalam Hukum Islam

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Berdasarkan hal itu, maka perlu lebih dahulu dikemukakan definisi atau pengertian hibah dalam pandangan ulama.

1. Definisi Hibah

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53).¹

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian.² Dalam *Kamus al-Munawwir* kata "hibah" ini merupakan *mashdar* dari kata (وهب) yang

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997, hlm. 466

²Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth, hlm. 920.

berarti pemberian.³ Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁴

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya:

- a. Juhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen,⁵ merumuskan hibah adalah:

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً

Artinya: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela".

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

- b. Abd al-Rahmân al-Jazirî dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*,⁶ menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat

³Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1584

⁴Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 398.

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 82

⁶Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, juz III, hlm. 208 - 209

menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

- c. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan mazhab Hambali:

تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا , لا تعذر علمه موجودا مقدرًا
على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض.⁷

Artinya: "Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan."

- d. Menurut Sayyid Sabiq,⁸ hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.
- e. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi,⁹ bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
- f. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary,¹⁰ bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang

⁷*Ibid*, hlm. 209

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, juz III, hlm. 315

⁹Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth, hlm. 39

¹⁰Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 84

pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna bahwa hibah merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikit pun.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.¹¹ Para ulama fiqh (Imam Syafi'i, Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunat berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa, 4: 4 yang berbunyi:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء : 4)

Artinya: ...Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya¹²

Dalam surat al-Baqarah, 2: 177 Allah berfirman:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (البقرة: 177)

Artinya: ...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan pertolongan)...¹³

¹¹Abdual Aziz Dahlan, *et al*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, jilid 2, hlm. 540

¹²Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 115

¹³*Ibid*, hlm. 43.

Para ulama juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
تهادوا وتحابوا (رواه البخارى فى الادب المفرد و ابو يعلى بأسناد حسن)¹⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "*Al Adabul Mufrad*, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus.

Menurut Al-San'any bahwa Al Baihaqi dan lainnya juga meriwayatkan hadis tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritikan orang; sedang penyusunnya sudah menilai hasan sanadnya (hadis hasan); seakan-akan beliau menilainya hasan itu karena banyak penguatnya.¹⁵

Kelemahannya itu adalah karena di antara para perawinya ada orang yang lemah. Hadis tersebut mempunyai beberapa sanad yang seluruhnya tidak ada yang sepi dari kritik.

Dalam suatu matan lain bahwa hadiah itu akan menghilangkan rasa dendam. Hadis-hadis tersebut sekalipun tidak lepas dari kritikan orang, namun sesungguhnya hadiah itu jelas mempunyai fungsi bagi perbaikan perasaan hati.

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumbuh ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta

¹⁴Al-San'any, *Subul as-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, juz III, hlm. 92.

¹⁵*Ibid*

untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.¹⁶ Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi,¹⁷ bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan/persahabatan.

Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqarrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai *taqarrub* dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.

2. Syarat dan Rukun Hibah

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"¹⁸ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan

¹⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75.

¹⁷Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, jilid 3, Jakarta: Rajawali Press, 1988, , hlm. 75

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966.

dilakukan."¹⁹ Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,²⁰ melazimkan sesuatu.²¹

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²² Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalâf,²³ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²⁴

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang

¹⁹*Ibid.*, hlm. 1114.

²⁰Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

²¹Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid I, hlm. 34

²²Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²³Abd al-Wahhâb Khalâf, *Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 118.

²⁴Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

mensifati).²⁵ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*,²⁶ rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu." Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.²⁷

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,²⁸ rukun hibah ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (*al-wahib*); (2) orang yang menerima hibah (*al-mauhub lah*); pemberiannya (*al-hibah*). Hal senada dikemukakan Abd al-Rahmân al-Jazirî,²⁹ bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) 'Aiqid (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau *wahib* dan *mauhub lah*; (2) *mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) *shighat* atau ijab dan qabul.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).³⁰ Jumhur ulama mengemukakan

²⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95

²⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996, hlm. 1510

²⁷*Ibid.*, hlm. 1692.

²⁸Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, juz 2, hlm. 245

²⁹Abd al-Rahmân al-Jazirî, juz III, *op. cit.*, hlm. 210

³⁰*Ibid*

bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah.³¹

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.³²

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah:³³

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
- c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.
- d. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga

³¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 244

³²Helmi Karim, *op. cit.*, hlm. 75.

³³*Ibid*, hlm. 245 – 247.

orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.³⁴

- e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang

³⁴Rachmat Syafe'i, *op. cit.*, hlm. 245

dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.³⁵

- f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

³⁵Helmi Karim, *op. cit.*, hlm. 76

Al-Qabd itu sendiri ada dua, yaitu:

1. *al-qabd* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
2. *al-qabd* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu:³⁶
 - a. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
 - b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu diambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabd*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.³⁷

Dengan memperhatikan uraian di atas, bahwa di antara syarat-syarat *hibah* yang terkenal ialah penerimaan (*al-qabd*). Ulama berselisih pendapat, apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak. Imam Taqi al-Din menyatakan setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan.³⁸ Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, hibah terjadi dengan ijab, misalnya "saya hibahkan barang ini kepadamu" atau saya milikkannya

³⁶Zakiah Daradjat, *et al, Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid III, hlm. 181 - 182

³⁷Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, hlm. 246.

³⁸Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 1, hlm. 323.

kepadamu" atau saya anugerahkannya kepadamu", dan juga qabul yang bersambung dengan ijab, misalnya "saya menerima" atau "saya puas".³⁹

Sedangkan Syekh Muhammad ibn Qasīm al-Gāzi menandakan tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan.⁴⁰ Ats-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat sahnya *hibah* adalah penerimaan.⁴¹ Apabila barang tidak diterima, maka pemberi *hibah* tidak terikat. Imam Malik⁴² berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli. Apabila penerima *hibah* memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit menderita sakit, maka batallah *hibah* tersebut.

Apabila pemberi *hibah* menjual barang hibah, maka dalam hal ini Imam Malik merinci pendapatnya. Yakni apabila penerima *hibah* mengetahui tetapi kemudian berlambat-lambat, maka hanya memperoleh harganya. Tetapi jika segera mengurusnya, maka memperoleh barang yang dihibahkan itu.

Jadi, bagi Imam Malik penerimaan merupakan salah satu syarat kelengkapan hibah, bukan syarat sahnya hibah. Sementara bagi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah termasuk syarat sahnya *hibah*. Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan terjadinya akad, sedang penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali, baik sebagai syarat kelengkapan

³⁹Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *op. cit.*, hlm. 84

⁴⁰Syekh Muhammad ibn Qasīm al-Gāzi, *op. cit.*, hlm. 40

⁴¹Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 237

⁴²*Ibid*

maupun syarat sahnya hibah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh golongan Zhahiri.⁴³

Tetapi dari Imam Ahmad juga diriwayatkan bahwa penerimaan menjadi syarat sahnya *hibah* pada barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Fuqaha yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam *hibah* yaitu karena menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Tsur hibah itu serupa dengan jual beli. Di samping bahwa pada dasarnya penerimaan (*al-Qabdhu*) itu untuk sahnya akad-akad itu tidak dipersyaratkan adanya penerimaan, kecuali jika ada dalil yang mensyaratkan penerimaan.

Berbeda halnya dengan fuqaha yang mensyaratkan penerimaan, maka Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpegangan dengan penerimaan yang diriwayatkan dari Abu Bakar ra. pada riwayat hibahnya kepada 'Aisyah ra. Riwayat ini merupakan nash tentang disyaratkannya penerimaan bagi sahnya hibah.

Mereka juga berpegangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar ra. bahwa ia berkata:

وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم تحلاً ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدِهِم قال ما لي بيدي لم أعطيه أحدًا وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نخلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل⁴⁴

⁴³Ibnu Rusyd, *op. cit.*, juz 2, hlm. 247

⁴⁴Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatha'*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 151

Artinya: Bahwasannya Malik telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Abdurrahim bin Abdul Qoriy, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: Kenapakah orang-orang yang memberikan pemberian kepada anak-anaknya kemudian mereka menahannya? Apabila anak salah seorang dari mereka meninggal, maka berkatalah ia, "Hartaku ada di tanganku, tidak kuberikan kepada seorang pun". dan jika ia hendak meninggal, maka ia pun berkata, "Harta tersebut untuk anakku, telah kuberikan kepadanya". Maka barang siapa memberikan suatu pemberian, kemudian orang yang memberikannya tidak menyerahkannya kepada orang yang diberinya dan menahannya sampai jatuh ke tangan ahli warisnya apabila ia meninggal, maka pemberian itu batal.

Ali ra. juga berpendapat seperti itu. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pendapat Umar tersebut merupakan *ijma'* sahabat, karena dari mereka tidak diriwayatkan adanya perselisihan berkenaan dengan hal itu. Akan halnya Imam Malik, maka beliau menyandarkan kepada dua perkara bersama-sama, yakni *qiyas* dan apa yang diriwayatkan dari sahabat, kemudian Imam Malik menggabungkan keduanya. Ditinjau dari kedudukan *hibah* sebagai salah satu akad, maka Imam Malik berpendapat bahwa penerimaan tidak menjadi syarat sahnya *hibah*. Ditinjau dari kenyataan bahwa para sahabat mensyaratkan adanya penerimaan, sebagai suatu penyumbat jalan keburukan (*saddu'dz-dzari'ah*) yang disebutkan oleh Umar ra., maka Imam Malik menjadikan penerimaan pada *hibah* sebagai syarat kelengkapan dan menjadi kewajiban bagi orang yang diberi *hibah*. Kemudian jika ia berlambat-lambat sehingga masa penerimaan habis, karena pemberi *hibah* menderita sakit atau mengalami pailit, maka orang yang diberi *hibah* ini gugur haknya.⁴⁵

⁴⁵*Ibid*, hlm. 247-248.

3. Macam-Macam Hibah

Berbagai macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, adapun macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* bahwa *al-Hibah* ialah:

التّملك بغير عوض⁴⁶

Artinya: "Pemilikan tanpa penggantian". , ;,

- b. *Shadaqah*. Yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.⁴⁷ Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa
- c. *Washiyyat*, yang dimaksud dengan washiyyat menurut Hasbi Ash-Siddieqy ialah:⁴⁸

عقد يوجب به الإنسان في حياته تبرعا من مال لغيره بعد وفاته

Artinya: "Suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya".

⁴⁶ Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 323

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 315.

⁴⁸ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 107

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *washiyyat* adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua *washiyyat* itu termasuk pemberian, untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

- d. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.⁴⁹ Atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah *athiyah* termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan *athiyah*. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

1. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
2. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
3. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *loc. cit*

4. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *athiyah*.⁵⁰

B. Hibah dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam

Dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam, tidak dibenarkan lagi adanya putusan Hakim yang disparitas (berbeda). Dengan mempedomani Kompilasi Hukum Islam, para Hakim diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi munculnya putusan Hakim yang variabel karena kasuistis. Hal ini masih dimungkinkan sepanjang secara proporsional dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bagi pencari keadilan dalam setiap kesempatan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan, dapat melakukan pembelaan dan segala upaya untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam suatu proses peradilan, tidak boleh menyimpang dari kaidah Kompilasi Hukum Islam. Mereka sudah tidak layak lagi menggunakan dalil *ikhtilaf* (berbeda pendapat). Tidak bisa lagi mengagungkan dan memaksakan kehendaknya, agar Hakim mengadili perkaranya berdasarkan mazhab tertentu. Dalam proses persidangan para pihak tidak layak lagi mempertentangkan pendapat-pendapat yang terdapat dalam kitab fiqh tertentu.

Begitu pula dengan penasihat hukum. Mereka hanya diperkenankan mengajukan tafsir dengan bertitik tolak dari rumusan Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, juz 5, hlm. 5

Semua pihak yang terlibat dalam proses di Peradilan Agama, sama-sama mencari sumber dari muara yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam.⁵¹

Dalam konteksnya dengan hibah, Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.

⁵¹M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 152-154.